



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 120 / PAUD'

I	Nama Lembaga Program Yang dilaksanakan Alamat Lembaga	: PAUD " BUAH HATI" Kelompok Bermain Dusun Tobak Rt. 012 Rw. 005 Desa Penjawaan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
II	Nama Pengelola Kewarganegaraan Alamat	: CENDRAWASIH Indonesia Dusun Harapan Baru Rt.008 Rw. 004 Desa Penjawaan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 07 Tanggal 13 Desember 2013 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUAH HATI.
6. Rekomendasi UPPK Sandai No. 421.1/061/ UPPK.14 tanggal 25 April 2014, tentang persetujuan ijin operasional lembaga PAUD Buah Hati Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 12 Mei 2014. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 s.d 13 Mei 2016.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip